

ABSTRAK

Ilham Zikry Ramdhani : Analisis Jenis Sanksi Tindak Pidana Anak Dalam Pasal 71 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2012 Perspektif Hukum Pidana Islam.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus, mengingat kondisi psikologis dan sosialnya yang masih dalam tahap perkembangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 71 ayat (1), mengatur jenis sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, pembinaan, dan perlindungan hak anak. Di sisi lain, Hukum Pidana Islam memiliki konsep tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang didasarkan pada batas usia baligh serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pendidikan dan perbaikan perilaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis sanksi tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah kesesuaian antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan serta pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menetapkan bentuk sanksi pidana dan tindakan terhadap anak dengan mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, dan keadilan restoratif. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penjatuhan sanksi terhadap anak mempertimbangkan aspek usia baligh sebagai dasar pertanggungjawaban pidana serta menekankan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Meskipun terdapat perbedaan prinsip, tujuan, dan jenis hukuman antara kedua sistem hukum tersebut, keduanya sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sejalan, yaitu mewujudkan keadilan, perlindungan, dan pembinaan bagi anak. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Hukum Pidana Islam dengan hukum positif dapat menjadi landasan konseptual dalam merumuskan kebijakan pemidanaan anak yang lebih adil, humanis, dan selaras dengan perkembangan psikologis anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Sanksi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam